



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PERTANIAN

Jalan. W.A. Duha No. 41 Komp.Perkantoran Kabupaten Pulang Pisau -74861

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- Pekerjaan : **Pengadaan Ternak Kambing Desa Tangkahan**
- Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Kegiatan : Penyediaan Benih Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain
- Sub Kegiatan : Pengadaan Benih / Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
- Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
- Pagu Anggaran : Rp. **72.000.000,-**
- Tahun Anggaran : 2023

I. PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

1. Pengadaan Ternak Babi

No	Jenis dan Spesifikasi Barang	Volume
1	Ternak Kambing Jantan <ul style="list-style-type: none">- Berasal dari Bibit Kambing Unggul yang baik- Jenis/Tipe adalah Kambing Peranakan Etawa (PE)- Sehat, Normal, tidak cacat tubuh dan bebas dari segala macam penyakit- Umur 6 – 10 bulan- Tinggi Gumba min : 70 cm- Pemberian Tanda : Nomor Telinga (Eartag)	3 ekor
2.	Ternak Kambing Betina <ul style="list-style-type: none">- Berasal dari Bibit Kambing Unggul yang baik- Jenis/Tipe adalah Kambing Peranakan Etawa (PE)- Sehat, Normal, tidak cacat tubuh dan bebas dari segala macam penyakit- Umur 6 – 10 bulan- Tinggi Gumba min : 70 cm- Pemberian Tanda : Nomor Telinga (Eartag)	13 ekor

B. LOKASI PEKERJAAN

1. Pekerjaan disalurkan kepada penerima manfaat yaitu kelompok tani berdasarkan hasil CP/CL yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pihak penyedia jasa wajib menyalurkan ternak yang diadakan sampai ke titik bagi dilokasi desa pihak penerima manfaat.

C. KETENTUAN WAKTU PENYALURAN TERNAK

1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak dari daerah asal ternak yang dikeluarkan instansi terkait.
2. Surat keterangan Ijin keluar ternak atau surat jalan ternak dari daerah Asal ternak, jika asal ternak berasal dari luar Kalimantan Tengah

D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender

E. PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Hasil pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa, akan diperiksa dan dinilai oleh tim yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan dilaksanakan pada lokasi titik bagi, yaitu pada lokasi penerima manfaat (kelompok tani).

F. SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dan dibuat berita acara serah terima.
2. Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan dalam masa kontrak atau sebelum kontrak pelaksanaan pekerjaan berakhir.

3. Syarat-syarat serah terima pekerjaan :

- Ternak yang diadakan telah diperiksa dan dinilai oleh tim yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau.
- Ternak yang diadakan telah diterima seluruhnya atau 100% oleh kelompok tani penerima manfaat di lokasi titik bagi masing-masing penerima manfaat dan telah dibuatkan tanda terima masing-masing penerima manfaat.

Demikian uraian singkat pekerjaan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan **Pengadaan Ternak Kambing Desa Tangkahen** Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau.

Mengetahui/Menyetujui :
PA Dinas Pertanian
Kabupaten Pulang Pisau

Pulang Pisau, Maret 2023
Di susun oleh :
Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan

GODFRIDSON, SP., MM.
NIP. 19680217 199703 1 006

IBRAHIM, S.Pt, MM.
NIP. 19720817 200501 1 019